



PUTUSAN

Nomor 166/Pid.B/2023/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Abdurrohman als Satria Bin Moh. Nawar;
Tempat lahir : SAMPANG;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 03 November 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : DSN. BATUKERAS KEL. ANGERSEK KEC. CAMPLONG KAB. SAMPANG ATAU JL. KARANG TEMBOK NO. 36 KEC. SEMAMPIR KOTA SURABAYA;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Abdurrohman als Satria Bin Moh. Nawar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 23 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 166/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 24 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 24 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDURROHMAN Alias SATRIA Bin MOH. NAWAR telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan Penipuan sebagaimana diatur dan di ancam dalam dakwaan Pertama Pasal 378 KUHPidana;
2. Menghukum terdakwa ABDURROHMAN Alias SATRIA Bin MOH. NAWAR dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK dan pajak asli 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat ;
 - Uang tunai sejumlah Rp 2.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI TORIQ FIRMANSYAH S.Kom;
 - 2 (dua) kota kecil berisi gunting kecil lipat;
 - 1 (satu) kotak kecil berisi peniti;
 - 1 (satu) buah dompet merk levis straus & CO 501 warna coklat tua berisi 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan BCA debit dan 1 (satu) kartu tanda anggota Gerakan pramuka Jatim An MUHAMMAD HILMI DZAMBIL SYAHIDIN ;
 - 1 (satu) buah dompet merk warna coklat tua berisi 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI an RAHMAD DENIS ALFIANTO 1 (satu) kartu tanda pelajar SMK 45 Surabaya an RAHMAD DENIS ALFIANTO dan 1(satu) kartu tanda penduduk KTP An RAHMAD DENIS ALFIANTO ;
 - 1 (satu) unit Hp merk MEIZU warna hitam ;
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya ;

Atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya agar Terdakwa mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya karena telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Halaman 2 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan/permohonan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa ia Terdakwa ABDURROHMAN Alias SATRIA Bin MOH. NAWAR pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di di Hotel Citihub Jalan Pecindilan Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara tersebut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa ABDURROHMAN Alias SATRIA Bin MOH. NAWAR mendownload aplikasi ojek online In Drive lalu memesan driver untuk menjemput Terdakwa ABDURROHMAN Alias SATRIA Bin MOH. NAWAR di Sidorame Surabaya untuk diantarkan ke Hotel di daerah Pasar Kembang, kemudian datang saksi TORIQ FIRMANSYAH, S.Kom. Bin HAFID ABDULLAH yang merupakan driver ojek online mengendarai sepeda motor merk Honda Beat type H1B02N42L0 AT Tahun 2021 warna biru hitam Nopol : L-4944-EL Nosit JM91E1397866 Noka. MH1JM9118MK398003 dan mengantarkan Terdakwa ABDURROHMAN Alias SATRIA Bin MOH. NAWAR menuju hotel Pasar Kembang namun ternyata tutup. Terdakwa ABDURROHMAN Alias SATRIA Bin MOH. NAWAR lalu meminta untuk diantarkan ke hotel Intan di Jala Pasar Turi Surabaya, sesampainya di hotel Terdakwa ABDURROHMAN Alias SATRIA Bin MOH. NAWAR lalu turun menuju lobby hotel dan berpura-pura memesan kamar hotel. Terdakwa ABDURROHMAN Alias SATRIA Bin MOH. NAWAR lalu keluar dari hotel dan meminta saksi TORIQ FIRMANSYAH, S.Kom. Bin HAFID ABDULLAH untuk mengantar ke hotel Citihub dengan alasan mengambil uang untuk membayar ongkos saksi TORIQ FIRMANSYAH, S.Kom. Bin HAFID ABDULLAH. Sesampainya di hotel Citihub, Terdakwa ABDURROHMAN Alias SATRIA Bin MOH. NAWAR mengajak saksi TORIQ FIRMANSYAH, S.Kom. Bin HAFID ABDULLAH masuk ke kamar hotel nomor: 207 untuk duduk-duduk.

Halaman 3 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ABDURROHMAN Alias SATRIA Bin MOH. NAWAR kemudian meminjam sepeda motor milik saksi TORIQ FIRMANSYAH, S.Kom. Bin HAFID ABDULLAH dengan alasan untuk mengantarkan laundry dan mengambil uang untuk pembayaran ojek. Saksi TORIQ FIRMANSYAH, S.Kom. Bin HAFID ABDULLAH yang percaya dengan kata-kata Terdakwa ABDURROHMAN Alias SATRIA Bin MOH. NAWAR lalu menyerahkan kunci sepeda motor kepada Terdakwa ABDURROHMAN Alias SATRIA Bin MOH. NAWAR. Setelah menerima kunci sepeda motor, Terdakwa ABDURROHMAN Alias SATRIA Bin MOH. NAWAR langsung keluar dari hotel dan membawa sepeda motor milik saksi TORIQ FIRMANSYAH, S.Kom. Bin HAFID ABDULLAH lalu menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke saudara SAIPUL ANDRE ANZAH Alias SIPUL (belum tertangkap).

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi TORIQ FIRMANSYAH, S.Kom. Bin HAFID ABDULLAH dipergunakan oleh Terdakwa ABDURROHMAN Alias SATRIA Bin MOH. NAWAR untuk membeli narkoba jenis shabu dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi TORIQ FIRMANSYAH, S.Kom. Bin HAFID ABDULLAH mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

Kedua;

Bahwa ia Terdakwa ABDURROHMAN Alias SATRIA Bin MOH. NAWAR pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di di Hotel Citihub Jalan Pecindilan Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara tersebut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -

- Bahwa berawal Terdakwa ABDURROHMAN Alias SATRIA Bin MOH. NAWAR mendownload aplikasi ojek online In Drive lalu memesan driver untuk menjemput Terdakwa ABDURROHMAN Alias SATRIA Bin MOH. NAWAR di Sidorame Surabaya untuk diantarkan ke Hotel di daerah Pasar Kembang, kemudian datang saksi TORIQ FIRMANSYAH, S.Kom. Bin HAFID ABDULLAH yang merupakan

Halaman 4 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

driver ojek online mengendarai sepeda motor merk Honda Beat type H1B02N42L0 AT Tahun 2021 warna biru hitam Nopol : L-4944-EL Nosit JM91E1397866 Noka. MH1JM9118MK398003 dan mengantarkan Terdakwa ABDURROHMAN Alias SATRIA Bin MOH. NAWAR menuju hotel Pasar Kembang namun ternyata tutup. Terdakwa ABDURROHMAN Alias SATRIA Bin MOH. NAWAR lalu meminta untuk diantarkan ke hotel Intan di Jala Pasar Turi Surabaya, sesampainya di hotel Terdakwa ABDURROHMAN Alias SATRIA Bin MOH. NAWAR lalu turun menuju lobby hotel dan berpura-pura memesan kamar hotel. Terdakwa ABDURROHMAN Alias SATRIA Bin MOH. NAWAR lalu keluar dari hotel dan meminta saksi TORIQ FIRMANSYAH, S.Kom. Bin HAFID ABDULLAH untuk mengantar ke hotel Citihub dengan alasan mengambil uang untuk membayar ongkos saksi TORIQ FIRMANSYAH, S.Kom. Bin HAFID ABDULLAH. Sesampainya di hotel Citihub, Terdakwa ABDURROHMAN Alias SATRIA Bin MOH. NAWAR mengajak saksi TORIQ FIRMANSYAH, S.Kom. Bin HAFID ABDULLAH masuk ke kamar hotel nomor: 207 untuk duduk-duduk. Terdakwa ABDURROHMAN Alias SATRIA Bin MOH. NAWAR kemudian meminjam sepeda motor milik saksi TORIQ FIRMANSYAH, S.Kom. Bin HAFID ABDULLAH dengan alasan untuk mengantar laundry dan mengambil uang untuk pembayaran ojek. Saksi TORIQ FIRMANSYAH, S.Kom. Bin HAFID ABDULLAH lalu menyerahkan kunci sepeda motor kepada Terdakwa ABDURROHMAN Alias SATRIA Bin MOH. NAWAR. Setelah menerima kunci sepeda motor, Terdakwa ABDURROHMAN Alias SATRIA Bin MOH. NAWAR langsung keluar dari hotel dan membawa sepeda motor milik saksi TORIQ FIRMANSYAH, S.Kom. Bin HAFID ABDULLAH lalu menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke saudara SAIPUL ANDRE ANZAH Alias SIPUL (belum tertangkap);

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi TORIQ FIRMANSYAH, S.Kom. Bin HAFID ABDULLAH dipergunakan oleh Terdakwa ABDURROHMAN Alias SATRIA Bin MOH. NAWAR untuk membeli narkoba jenis shabu dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi TORIQ FIRMANSYAH, S.Kom. Bin HAFID ABDULLAH mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi TORIQ FIRMANSYAH ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa berawal Terdakwa ABDURROHMAN Alias SATRIA Bin MOH. NAWAR mendownload aplikasi ojek online In Drive lalu memesan driver untuk menjemput Terdakwa ABDURROHMAN Alias SATRIA Bin MOH. NAWAR di Sidorame Surabaya untuk diantarkan ke Hotel didaerah Pasar Kembang, kemudian datang saksi TORIQ FIRMANSYAH, S.Kom. Bin HAFID ABDULLAH yang merupakan driver ojek online mengendarai sepeda motor merk Honda Beat type H1B02N42L0 AT Tahun 2021 warna biru hitam Nopol : L-4944-EL Nosin JM91E1397866 Noka. MH1JM9118MK398003 dan mengantarkan Terdakwa ABDURROHMAN Alias SATRIA Bin MOH. NAWAR menuju hotel Pasar Kembang namun ternyata tutup. Terdakwa ABDURROHMAN Alias SATRIA Bin MOH. NAWAR lalu meminta untuk diantarkan ke hotel Intan di Jala Pasar Turi Surabaya, sesampainya di hotel Terdakwa ABDURROHMAN Alias SATRIA Bin MOH. NAWAR lalu turun menuju lobby hotel dan berpura-pura memesan kamar hotel. Terdakwa ABDURROHMAN Alias SATRIA Bin MOH. NAWAR lalu keluar dari hotel dan meminta saksi TORIQ FIRMANSYAH, S.Kom. Bin HAFID ABDULLAH untuk mengantar ke hotel Citihub dengan alasan mengambil uang untuk membayar ongkos saksi TORIQ FIRMANSYAH, S.Kom. Bin HAFID ABDULLAH. Sesampainya di hotel Citihub, Terdakwa ABDURROHMAN Alias SATRIA Bin MOH. NAWAR mengajak saksi TORIQ FIRMANSYAH, S.Kom. Bin HAFID ABDULLAH masuk ke kamar hotel nomor: 207 untuk duduk-duduk. Terdakwa ABDURROHMAN Alias SATRIA Bin MOH. NAWAR kemudian meminjam sepeda motor milik saksi TORIQ FIRMANSYAH, S.Kom. Bin HAFID ABDULLAH dengan alasan untuk mengantar laundry dan mengambil uang untuk pembayaran ojek. Saksi TORIQ FIRMANSYAH, S.Kom. Bin HAFID ABDULLAH lalu menyerahkan kunci sepeda motor kepada Terdakwa ABDURROHMAN Alias SATRIA Bin MOH. NAWAR. Setelah menerima kunci sepeda motor, Terdakwa ABDURROHMAN Alias SATRIA Bin MOH. NAWAR

Halaman 6 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung keluar dari hotel dan membawa sepeda motor milik saksi TORIQ FIRMANSYAH, S.Kom. Bin HAFID ABDULLAH lalu menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke saudara SAIPUL ANDRE ANZAH Alias SIPUL (belum tertangkap);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi TORIQ FIRMANSYAH, S.Kom. Bin HAFID ABDULLAH mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi FAUZAN FIKRI NUR ZAKARIA ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa saksi amankan bersama dengan saudara Bey Johannes dan saksi Toriq di Hotel Intan Jl. Pasar Turi Surabaya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira jam 02.00 Wib ;
- Bahwa berawal Terdakwa ABDURROHMAN Alias SATRIA Bin MOH. NAWAR mendownload aplikasi ojek online In Drive lalu memesan driver untuk menjemput Terdakwa ABDURROHMAN Alias SATRIA Bin MOH. NAWAR di Sidorame Surabaya untuk diantarkan ke Hotel didaerah Pasar Kembang, kemudian datang saksi TORIQ FIRMANSYAH, S.Kom. Bin HAFID ABDULLAH yang merupakan driver ojek online mengendarai sepeda motor merk Honda Beat type H1B02N42L0 AT Tahun 2021 warna biru hitam Nopol : L-4944-EL Nosin JM91E1397866 Noka. MH1JM9118MK398003 dan mengantarkan Terdakwa ABDURROHMAN Alias SATRIA Bin MOH. NAWAR menuju hotel Pasar Kembang namun ternyata tutup. Terdakwa ABDURROHMAN Alias SATRIA Bin MOH. NAWAR lalu meminta untuk diantarkan ke hotel Intan di Jala Pasar Turi Surabaya, sesampainya di hotel Terdakwa ABDURROHMAN Alias SATRIA Bin MOH. NAWAR lalu turun menuju lobby hotel dan berpura-pura memesan kamar hotel. Terdakwa ABDURROHMAN Alias SATRIA Bin MOH. NAWAR lalu keluar dari hotel dan meminta saksi TORIQ FIRMANSYAH, S.Kom. Bin HAFID ABDULLAH untuk mengantar ke hotel Citihub dengan alasan mengambil uang untuk membayar ongkos saksi TORIQ FIRMANSYAH, S.Kom. Bin HAFID ABDULLAH. Sesampainya di hotel Citihub, Terdakwa ABDURROHMAN Alias SATRIA Bin MOH. NAWAR mengajak saksi TORIQ FIRMANSYAH, S.Kom. Bin HAFID

Halaman 7 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLAH masuk ke kamar hotel nomor: 207 untuk duduk-duduk. Terdakwa ABDURROHMAN Alias SATRIA Bin MOH. NAWAR kemudian meminjam sepeda motor milik saksi TORIQ FIRMANSYAH, S.Kom. Bin HAFID ABDULLAH dengan alasan untuk mengantar laundry dan mengambil uang untuk pembayaran ojek. Saksi TORIQ FIRMANSYAH, S.Kom. Bin HAFID ABDULLAH lalu menyerahkan kunci sepeda motor kepada Terdakwa ABDURROHMAN Alias SATRIA Bin MOH. NAWAR. Setelah menerima kunci sepeda motor, Terdakwa ABDURROHMAN Alias SATRIA Bin MOH. NAWAR langsung keluar dari hotel dan membawa sepeda motor milik saksi TORIQ FIRMANSYAH, S.Kom. Bin HAFID ABDULLAH lalu menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke saudara SAIPUL ANDRE ANZAH Alias SIPUL (belum tertangkap);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi TORIQ FIRMANSYAH, S.Kom. Bin HAFID ABDULLAH mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengerti saat ini diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan ;
- Bahwa berawal Terdakwa ABDURROHMAN Alias SATRIA Bin MOH. NAWAR mendownload aplikasi ojek online In Drive lalu memesan driver untuk menjemput Terdakwa ABDURROHMAN Alias SATRIA Bin MOH. NAWAR di Sidorame Surabaya untuk diantarkan ke Hotel didaerah Pasar Kembang, kemudian datang saksi TORIQ FIRMANSYAH, S.Kom. Bin HAFID ABDULLAH yang merupakan driver ojek online mengendarai sepeda motor merk Honda Beat type H1B02N42L0 AT Tahun 2021 warna biru hitam Nopol : L-4944-EL Nosit JM91E1397866 Noka. MH1JM9118MK398003 dan mengantarkan Terdakwa ABDURROHMAN Alias SATRIA Bin MOH. NAWAR menuju hotel Pasar Kembang namun ternyata tutup. Terdakwa ABDURROHMAN Alias SATRIA Bin MOH. NAWAR lalu meminta untuk diantarkan ke hotel Intan di Jala Pasar Turi Surabaya, sesampainya di hotel Terdakwa ABDURROHMAN Alias SATRIA Bin MOH. NAWAR lalu turun menuju lobby hotel dan berpura-pura memesan kamar hotel. Terdakwa ABDURROHMAN Alias SATRIA Bin MOH. NAWAR lalu keluar dari hotel dan meminta saksi TORIQ FIRMANSYAH, S.Kom. Bin HAFID ABDULLAH untuk mengantar ke hotel Citihub dengan alasan mengambil uang

Halaman 8 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar ongkos saksi TORIQ FIRMANSYAH, S.Kom. Bin HAFID ABDULLAH. Sesampainya di hotel Citihub, Terdakwa ABDURROHMAN Alias SATRIA Bin MOH. NAWAR mengajak saksi TORIQ FIRMANSYAH, S.Kom. Bin HAFID ABDULLAH masuk ke kamar hotel nomor: 207 untuk duduk-duduk. Terdakwa ABDURROHMAN Alias SATRIA Bin MOH. NAWAR kemudian meminjam sepeda motor milik saksi TORIQ FIRMANSYAH, S.Kom. Bin HAFID ABDULLAH dengan alasan untuk mengantar laundry dan mengambil uang untuk pembayaran ojek. Saksi TORIQ FIRMANSYAH, S.Kom. Bin HAFID ABDULLAH lalu menyerahkan kunci sepeda motor kepada Terdakwa ABDURROHMAN Alias SATRIA Bin MOH. NAWAR. Setelah menerima kunci sepeda motor, Terdakwa ABDURROHMAN Alias SATRIA Bin MOH. NAWAR langsung keluar dari hotel dan membawa sepeda motor milik saksi TORIQ FIRMANSYAH, S.Kom. Bin HAFID ABDULLAH lalu menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke saudara SAIPUL ANDRE ANZAH Alias SIPUL (belum tertangkap);

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi TORIQ FIRMANSYAH, S.Kom. Bin HAFID ABDULLAH dipergunakan oleh Terdakwa ABDURROHMAN Alias SATRIA Bin MOH. NAWAR untuk membeli narkoba jenis shabu dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi TORIQ FIRMANSYAH, S.Kom. Bin HAFID ABDULLAH mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK dan pajak asli 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat;
- Uang tunai sejumlah Rp 2.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) kota kecil berisi gunting kecil lipat;
- 1 (satu) kotak kecil berisi peniti;
- 1 (satu) buah dompet merk levis straus & CO 501 warna coklat tua berisi 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan BCA debit dan 1 (satu) kartu tanda anggota Gerakan pramuka Jatim An MUHAMMAD HILMI DZAMBIL SYAHIDIN ;
- 1 (satu) buah dompet merk warna coklat tua berisi 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI an RAHMAD DENIS ALFIANTO 1 (satu) kartu tanda pelajar SMK 45 Surabaya an RAHMAD DENIS ALFIANTO dan 1(satu) kartu tanda penduduk KTP An RAHMAD DENIS ALFIANTO;
- 1 (satu) unit Hp merk MEIZU warna hitam;

Halaman 9 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal Terdakwa ABDURROHMAN Alias SATRIA Bin MOH. NAWAR mendownload aplikasi ojek online In Drive lalu memesan driver untuk menjemput Terdakwa ABDURROHMAN Alias SATRIA Bin MOH. NAWAR di Sidorame Surabaya untuk diantarkan ke Hotel didaerah Pasar Kembang, kemudian datang saksi TORIQ FIRMANSYAH, S.Kom. Bin HAFID ABDULLAH yang merupakan driver ojek online mengendarai sepeda motor merk Honda Beat type H1B02N42L0 AT Tahun 2021 warna biru hitam Nopol : L-4944-EL Nosing JM91E1397866 Noka. MH1JM9118MK398003 dan mengantarkan Terdakwa ABDURROHMAN Alias SATRIA Bin MOH. NAWAR menuju hotel Pasar Kembang namun ternyata tutup. Terdakwa ABDURROHMAN Alias SATRIA Bin MOH. NAWAR lalu meminta untuk diantarkan ke hotel Intan di Jala Pasar Turi Surabaya, sesampainya di hotel Terdakwa ABDURROHMAN Alias SATRIA Bin MOH. NAWAR lalu turun menuju lobby hotel dan berpura-pura memesan kamar hotel. Terdakwa ABDURROHMAN Alias SATRIA Bin MOH. NAWAR lalu keluar dari hotel dan meminta saksi TORIQ FIRMANSYAH, S.Kom. Bin HAFID ABDULLAH untuk mengantar ke hotel Citihub dengan alasan mengambil uang untuk membayar ongkos saksi TORIQ FIRMANSYAH, S.Kom. Bin HAFID ABDULLAH. Sesampainya di hotel Citihub, Terdakwa ABDURROHMAN Alias SATRIA Bin MOH. NAWAR mengajak saksi TORIQ FIRMANSYAH, S.Kom. Bin HAFID ABDULLAH masuk ke kamar hotel nomor: 207 untuk duduk-duduk. Terdakwa ABDURROHMAN Alias SATRIA Bin MOH. NAWAR kemudian meminjam sepeda motor milik saksi TORIQ FIRMANSYAH, S.Kom. Bin HAFID ABDULLAH dengan alasan untuk mengantar laundry dan mengambil uang untuk pembayaran ojek. Saksi TORIQ FIRMANSYAH, S.Kom. Bin HAFID ABDULLAH lalu menyerahkan kunci sepeda motor kepada Terdakwa ABDURROHMAN Alias SATRIA Bin MOH. NAWAR. Setelah menerima kunci sepeda motor, Terdakwa ABDURROHMAN Alias SATRIA Bin MOH. NAWAR langsung keluar dari hotel dan membawa sepeda motor milik saksi TORIQ FIRMANSYAH, S.Kom. Bin HAFID ABDULLAH lalu menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke saudara SAIPUL ANDRE ANZAH Alias SIPUL (belum tertangkap);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi TORIQ FIRMANSYAH, S.Kom. Bin HAFID ABDULLAH mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 10 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 378 KUHP atau kedua melanggar Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang sesuai fakta hukum dipersidangan yaitu dakwaan kesatu yaitu Pasal 378 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menunjuk kepada subyek hukum person yang dapat dipertanggung-jawabkan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa subyek hukum person dikatakan mampu bertanggung-jawab apabila subyek hukum person tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum atau tidak, dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini identitas nama terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah Abdurrohman als Satria Bin Moh. Nawar, yang mana identitas nama terdakwa tersebut telah diakui oleh terdakwa dan para terdakwa juga telah membenarkan identitas namanya tersebut ketika ditanyakan oleh Majelis Hakim pada awal persidangan sebelum dibacakan surat dakwaan dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum dalam menyebutkan identitas nama Terdakwa sebagai Abdurrohman als Satria Bin Moh. Nawar di dalam surat dakwaannya tidak terdapat adanya Error In Persona;

Halaman 11 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang sehat jiwa dan jasmaninya, oleh karenanya kepada Terdakwa dikategorikan sebagai orang (subyek hukum person) yang mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” adalah maksud dari pelaku disini “dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum”. “Nama palsu” itu haruslah berupa nama orang atau jabatan tertentu padahal itu tidak benar. “Tipu muslihat” yaitu tindakan-tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan orang seolah-olah keadaannya adalah sesuai dengan kebenaran. “Susunan kata-kata bohong” adalah pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran, kata-kata itu mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti tersebut, dimana berawal Terdakwa ABDURROHMAN Alias SATRIA Bin MOH. NAWAR mendownload aplikasi ojek online In Drive lalu memesan driver untuk menjemput Terdakwa ABDURROHMAN Alias SATRIA Bin MOH. NAWAR di Sidorame Surabaya untuk diantarkan ke Hotel didaerah Pasar Kembang, kemudian datang saksi TORIQ FIRMANSYAH, S.Kom. Bin HAFID ABDULLAH yang merupakan driver ojek online mengendarai sepeda motor merk Honda Beat type H1B02N42L0 AT Tahun 2021 warna biru hitam Nopol : L-4944-EL Nosit JM91E1397866 Noka. MH1JM9118MK398003 dan mengantarkan Terdakwa ABDURROHMAN Alias SATRIA Bin MOH. NAWAR menuju hotel Pasar Kembang namun ternyata tutup. Terdakwa ABDURROHMAN Alias SATRIA Bin MOH. NAWAR lalu meminta untuk diantarkan ke hotel Intan di Jala Pasar Turi Surabaya, sesampainya di hotel Terdakwa ABDURROHMAN Alias SATRIA Bin MOH. NAWAR lalu turun menuju lobby hotel dan berpura-pura memesan kamar hotel. Terdakwa ABDURROHMAN Alias SATRIA Bin MOH. NAWAR lalu keluar dari hotel dan meminta saksi TORIQ FIRMANSYAH, S.Kom. Bin HAFID ABDULLAH untuk mengantarkan ke hotel Citihub dengan alasan

Halaman 12 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang untuk membayar ongkos saksi TORIQ FIRMANSYAH, S.Kom. Bin HAFID ABDULLAH. Sesampainya di hotel Citihub, Terdakwa ABDURROHMAN Alias SATRIA Bin MOH. NAWAR mengajak saksi TORIQ FIRMANSYAH, S.Kom. Bin HAFID ABDULLAH masuk ke kamar hotel nomor: 207 untuk duduk-duduk. Terdakwa ABDURROHMAN Alias SATRIA Bin MOH. NAWAR kemudian meminjam sepeda motor milik saksi TORIQ FIRMANSYAH, S.Kom. Bin HAFID ABDULLAH dengan alasan untuk mengantar laundry dan mengambil uang untuk pembayaran ojek. Saksi TORIQ FIRMANSYAH, S.Kom. Bin HAFID ABDULLAH lalu menyerahkan kunci sepeda motor kepada Terdakwa ABDURROHMAN Alias SATRIA Bin MOH. NAWAR. Setelah menerima kunci sepeda motor, Terdakwa ABDURROHMAN Alias SATRIA Bin MOH. NAWAR langsung keluar dari hotel dan membawa sepeda motor milik saksi TORIQ FIRMANSYAH, S.Kom. Bin HAFID ABDULLAH lalu menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke saudara SAIPUL ANDRE ANZAH Alias SIPUL (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi TORIQ FIRMANSYAH, S.Kom. Bin HAFID ABDULLAH mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dipertimbangkan untuk dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan alasan karena tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan ancaman terhadap tindak pidana seperti yang diatur dalam Pasal 378 KUHP, yaitu pidana penjara;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat menyadari akibat perbuatan Terdakwa bagi diri Terdakwa dan juga menjadi sarana bagi Terdakwa untuk insyaf dan selanjutnya memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari, sehingga pada saat Terdakwa kembali ketengah-tengah masyarakat, Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dengan belajar dari kesalahan yang pernah dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana tercantum dalam amar putusan, dirasa cukup adil bagi Terdakwa dan diharapkan pula dapat memberikan keadilan bagi masyarakat,

Halaman 13 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun untuk mencapai keadilan hakiki yang dapat memuaskan semua pihak tidaklah mudah dan hampir merupakan harapan yang pragmatis ;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses pemeriksaan sejak dari tingkat penyidikan sampai dengan proses pemeriksaan di Pengadilan, Terdakwa telah ditangkap dan telah ditahan berdasarkan proses peangkapan dan proses penahanan yang sah berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dipertimbangkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka beralasan apabila status terdakwa ditetapkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) lembar STNK dan pajak asli 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat;
- Uang tunai sejumlah Rp 2.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) kota kecil berisi gunting kecil lipat;
- 1 (satu) kotak kecil berisi peniti;
- 1 (satu) buah dompet merk levis straus & CO 501 warna coklat tua berisi 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan BCA debit dan 1 (satu) kartu tanda anggota Gerakan pramuka Jatim An MUHAMMAD HILMI DZAMBIL SYAHIDIN ;
- 1 (satu) buah dompet merk warna coklat tua berisi 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI an RAHMAD DENIS ALFIANTO 1 (satu) kartu tanda pelajar SMK 45 Surabaya an RAHMAD DENIS ALFIANTO dan 1(satu) kartu tanda penduduk KTP An RAHMAD DENIS ALFIANTO;
- 1 (satu) unit Hp merk MEIZU warna hitam;

Statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Surat Tuntutan dari Penuntut Umum apabila dikaitkan dengan pertimbangan Majelis Hakim tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam perkara pidana ini, maka Majelis Hakim

Halaman 14 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sependapat dengan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, kecuali tentang lamanya pidana yang dituntut untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dinyatakan telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dengan alasan bahwa dalam diri Terdakwa terdapat hal-hal yang meringankan pada waktu melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim dapat mengabulkannya sepanjang pengurangan hukuman untuk Terdakwa tersebut dalam batas-batas tertentu;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain yaitu saksi TORIQ FIRMANSYAH, S.Kom. Bin HAFID ABDULLAH ;
- Terdakwa seorang Residiv ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit selama persidangan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Abdurrohman als Satria Bin Moh. Nawar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK dan pajak asli 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat ;
 - Uang tunai sejumlah Rp 2.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Toriq Firmansyah S.Kom;

Halaman 15 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) kota kecil berisi gunting kecil lipat;
- 1 (satu) kotak kecil berisi peniti;
- 1 (satu) buah dompet merk levis straus & CO 501 warna coklat tua berisi 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan BCA debit dan 1 (satu) kartu tanda anggota Gerakan pramuka Jatim An MUHAMMAD HILMI DZAMBIL SYAHIDIN ;
- 1 (satu) buah dompet merk warna coklat tua berisi 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI an RAHMAD DENIS ALFIANTO 1 (satu) kartu tanda pelajar SMK 45 Surabaya an RAHMAD DENIS ALFIANTO dan 1(satu) kartu tanda penduduk KTP An RAHMAD DENIS ALFIANTO ;
- 1 (satu) unit Hp merk MEIZU warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diambil dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin, tanggal 03 April 2023, oleh Hakim Ketua Majelis : I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H dan Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H., Ni Made Purnami, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh Hery Marsudi, SH. MH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri pula oleh Putu Eka Wisniati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

ttd

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H

ttd

Ni Made Purnami, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Hery Marsudi, SH. MH.

Halaman 16 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

